



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 96 /Kep.Bup/DISBUNAK/2024

TENTANG

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjnung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 174/Kpts/OT.140/07/2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan pengolahan data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:

- I. Pembina : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- II. Penanggung Jawab dan Koordinator : Administrator Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- III. Penilai : Suvani Sugito, SP
- IV. Pencacah :
 1. Akhmad Syofian NP, S.Pt
(Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
 2. Rudi Yahman, S.Hut
(Pelaksana Analis Pengelola Data Komoditas Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
 3. Ade Eko Putra, S.Pt
(Pelaksana Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
 4. M. Hardi Saputra, SE
(Petugas Teknis Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
 5. Emia Anggunday, S.Hut
(Petugas Teknis Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian, pencacahan dan pengolahan data pada perusahaan perkebunan sesuai kuisisioner yang telah ditetapkan;
- b. melakukan analisa data yang didapat dari hasil pencacahan;
- c. membuat kesimpulan klasifikasi usaha perkebunan dan merekomendasikan perbaikan kepada perusahaan perkebunan;
- d. membuat usulan penetapan kelas usaha perkebunan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 26 Februari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

